



REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU

KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR : 01/KPTS/1995

T E N T A N G

PERUBAHAN BANTUAN PEMILIKAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU

KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk memiliki rumah, serta mempercepat realisasi penyediaan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil perlu adanya kenaikan pemberian bantuan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil dari dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa kenaikan bantuan tersebut telah disetujui oleh Bapak Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : D. 299/M.Sesneg/12/1994 tanggal 29 Desember 1994, maka untuk pelaksanaan kenaikan bantuan perumahan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu diatur dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Ingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B.179/M.Sesneg/10/1993 tanggal 6 Oktober 1993 tentang Persetujuan Kenaikan Dantuan Uang Muka KPR dari dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B.299/M.Sesneg/12/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Persetujuan Kenaikan Dantuan Uang Muka KPR bagi Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U B K A N

Menetapkan

1. Perubahan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PERTAMA

1. Meningkatkan pemberian bantuan pemilikan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil dari dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemilikan rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah, pembangunan rumah di atas tanah sendiri.

- b. Besarnya bantuan pemilikan rumah adalah :

- Golongan I : semula Rp.600.000,- menjadi Rp.1.200.000,-
- Golongan II : semula Rp.750.000,- menjadi Rp.1.500.000,-
- Golongan III : semula Rp.950.000,- menjadi Rp.1.800.000,-


- c. Pelaksanaan perubahan bantuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.

KEDUA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 1995.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
BELAKU
KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


Ir. Akbar Tandjung

Tembusan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Yth. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lembaga Tertinggi Negara/Lembaga Tinggi Negara.
3. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
4. Yth. Para Gubernur/KDII Tk. I se Indonesia.
5. Yth. Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Perseero).
6. Yth. Para Direksi Bank Pelaksana Pemberi KPR bersubsidi.
7. A x s i p.